

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena di dalam ajaran agama Islam, hal ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.¹ Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan, diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara professional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.²

Di Negara Indonesia, sesuai Undang–Undang yang berlaku No 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan BAZ dan LAZ diharapkan berjalan dengan kegiatannya

¹Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), hal. 192

²*Ibid.*, hal 193

masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk berlomba menarik kepercayaan masyarakat³ Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk dialurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah SWT. Konsekuensi manusia yang kepadanya di titipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan tuhan baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah, sementara manusia hanya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah mengenai aturan-Nya. Di antara perintah Allah mengenai harta ialah perintah zakat merupakan salah satu rukun Islam.⁴

Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat islam. Bahkan dalam konteks Indonesia zakat juga diharapkan menjadi pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa. Untuk mewujudkan manfaat zakat yang mampu menjadi pilar ekonomi sosial, ekonomi, politik, pengelolaan zakat yang profesional menjadi prasyarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut Qodri A. Azizy kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Pengelolaan tidak hanya

³ <http://www.bazisdki.go.id> diakses pada tanggal 5 Mei 2017

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hal 2

berhenti pada pendayagunaan untuk usaha–usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas.⁵

Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun–tahun mengalami perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasi. Ada OPZ yang memiliki dana cukup, karena pencetus dan pendirinya telah menyediakan dana kegiatan dalam organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga OPZ yang hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan dikatakan tidak ada. Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki dana awal yang cukup, maka pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah keharusan bagi organisasi tersebut. Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan bagi sebuah NGO (*Non Government Organization*) biasa disebut dengan fundrising.⁶ *Fundrising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.⁷

⁵Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 123

⁶Setiyo Iswoyo, *Seri Panduan Mengalag Dana*, In Kina Fundrising, (Depok: Piramedia, 2006), hal 45

⁷Yuli Pujihardi, *Pengantar Dalam Panduan Menggalang Dana Perusahaan, Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Sosial Perusahaan*, (Depok: Piramedia, 2006), hal. 89

Pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat menghapus tingkat kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.⁸ Organisasi pengelolaan zakat menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pembukuan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu. Munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.⁹ Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan akibatnya berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.¹⁰

⁸M. Abdul Manann, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti PRIMA Yasa, 1997), hal 248

⁹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 60

¹⁰Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal 12-13

BAZ dan LAZ pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzakki dan mustahik.¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

¹¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*, hal. 194

Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Trenggalek dalam penghimpunan dana zakat masih sangat minim penerimaannya hal ini lah yang menghambat mereka memberikan bantuan bagi warganya yang membutuhkan. BAZ Trenggalek merupakan bagian dari program GERTAK (Gerakan Tengok Kebawah) sebagai kepedulian Pemkab Trenggalek terhadap warganya. Program ini juga bisa menarik kepedulian masyarakat untuk peduli terhadap sesama warga masyarakat. Namun karena kurangnya minat masyarakat untuk berzakat program GERTAK sulit maksimal.¹²

Pada prakteknya penghimpunan dana zakat sudah berjalan kurang lebih satu tahun terakhir namun masih menyasar para pegawai pemerintahan saja, dan itupun mereka tidak semua bersedia untuk sebagian gajinya didonasikan kepada BAZ Kabupaten Trenggalek. Banyak dari para pegawai ini yang masih enggan ataupun juga sudah menyisihkan namun tidak sampai 2,5% dari gaji yang ia dapatkan perbulan. Gaji dari wakil Bupati Trenggalek semua diberikan kepada BAZNAS, hal ini dilakukan agar memberikan contoh bagi para pegawai pemerintahan yang lain, sehingga pegawai pemerintahan bersedia mendonasikan harta yang dimiliki untuk disalurkan pada BASNAS. Wakil Bupati menilai langkah ini diambil supaya

¹² Observasi peneliti pada tanggal 28 Maret 2018

memberikan contoh jika kepala pemerintahan melakukan hal demikian, maka otomatis bawahannya melakukan hal yang serupa, terutama untuk kemaslahatan umat. Wakil Bupati dahulu merupakan orang yang kurang berkecukupan, sehingga tahu permasalahan ekonomi yang ada pada masyarakat bawah. Sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan zakat pada wilayah ini juga masih sangat kurang hal ini juga sedikit banyak menghambat penghimpunan zakat di masyarakat. Potensi yang besar jika pengelola masih kurang dan belum profesional akan percuma. BAZ Trenggalek mencakup wilayah yang sangat luas karena wilayah kabupaten ini naik turun gunung sedikit banyak juga menghambat penghimpunan karena belum meratanya akses pembangunan pada wilayah ini.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek. Mengingat luasnya permasalahan dalam zakat, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah:

1. Mendeskripsikan proses pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.
3. Mendeskripsikan cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun dana Zakat di Kabupaten Trenggalek.

D. Signifikansi / Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman, kepercayaan serta merubah pola pikir masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat.
- b. Bagi BAZNAS Trenggalek, penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi tentang kinerja-kinerja yang telah dilakukan. Apabila ditemui kekurangan sebaiknya segera diperbaiki dan apabila ada kelebihan sebaiknya dipertahankan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan problematika penghimpunan dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu untuk dijabarkan satu-persatu, guna dan menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini. Yaitu, penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti.

1. Definisi Konseptual

- a. Problematika adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹³
- b. Penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima, penyambutan.¹⁴
- c. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁵
- d. Manajemen, adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.¹⁶
- e. Pengelolaan adalah proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁷
- f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸

2. Definisi operasional

Penelitian yang berjudul Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, mengkaji

¹³<http://kbbi.web.id/faktor>. diakses pada Hari Selasa, 25 September 2017, pukul 21.50 WIB

¹⁴<http://kbbi.web.id/terima>. diakses pada Hari Selasa, 25 September 2017, pukul 22.01 WIB

¹⁵Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), hal.22

¹⁶Andri Feriyanto, dan Endang Shyta Triyana, *Pengantar Manajemen 3 in 1*, (Yogyakarta: Media Tera, 2015), hal.4

¹⁷<http://kbbi.web.id/faktor>. diakses pada Hari Minggu, 1 Oktober 2017, pukul 18.39 WIB

¹⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*.

tentang proses pengumpulan dana zakat, kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dan cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari cover, pengajuan, persetujuan, pembimbing, pengesahan, persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Sedangkan bagian utama skripsi terdiri dari lima bab, penjelasannya sebagai berikut;

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori terdiri atas kajian pustaka mengenai konsep dasar zakat, lembaga pengelola zakat dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, metode pengumpulan data, teknis analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi, paparan data, temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan, yaitu diskusi kedua temuan penelitian.

BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah 1) pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan. 2) pada bagian lampiran memuat tentang data-data hasil observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 3) biodatapeneliti, di dalam biodata peneliti ini memuat data penting tentang diri peneliti yang meliputi: nama, nomor induk mahasiswa (NIM), jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, program studi, konsentrasi, dan biografi pendidikan secara lengkap.